



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 29  
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blora dan guna mendukung kelancaran tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, maka susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BLORA.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora ( Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009 Nomor 29 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 6A Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 6A), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 31 Januari 2017

BUPATI BLORA

Cap. Ttd

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
Pada tanggal 31 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

Cap. Ttd

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 7

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum/ Setda Kab. Blora



**ACHMAD KAI DAR ALI, SH. MHum**

Pembina Tk.I

NIP: 1960103 198608 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLORA  
 NOMOR 7 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
 BLORA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
 KABUPATEN BLORA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
 KABUPATEN BLORA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	Bupati Blora	Ketua
2	Wakil Bupati Blora	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Blora	Ketua Harian
4	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Blora	Wakil Ketua Harian
5	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora	Sekretaris merangkap Anggota
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora	Anggota
8	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora	Anggota
10	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora	Anggota
11	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora	Anggota
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora	Anggota
14	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora	Anggota

15	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora	Anggota
16	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Blora	Anggota
17	Kepala Bulog Sub Divre Wil. II Jateng di Pati	Anggota
18	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora	Anggota
19	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Blora	Anggota
20	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Blora	Anggota

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO